



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2011/PA.Plp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lelaki, tempat tanggal lahir Palopo 26 April 1963, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemkab Dogiyai Propinsi Papua, bertempat tinggal di Jln. Trans Enarotali Km 200 Dogiyai yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum kuasanya Musniati Mustafa, SH dan Lukman S. Wahid, SH pengacara dan penasehat hukum dari Kantor Hukum “Lukman S. Wahid, SH dan Rekan” , berkantor dan berkedudukan di Jalan Andi Makkulau No. 86-A Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

MELAWAN

TERMOHON, perempuan tempat tanggal lahir Bua 23 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tandi Pau Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 268/Pdt.G/2011/PA.Plp tanggal 21 Oktober 2011 mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada tanggal 19 September 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 176/08/IX/2010 tertanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara pemohon dan termohon berjalan wajar dan normal sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri lainnya.
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon, pemohon kemudian memboyong termohon ke Kabupaten Nabire Propinsi Papua, tempat pemohon waktu itu bekerja sebagai PNS sebelum kemudian pindah di Pemkab. Dogiyai yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Nabire.
4. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan perkawinan berlangsung mulai terlihat watak dan sifat termohon yang sebenarnya yakni tidak mampu dan tidak mau menjalankan perannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang baik, termasuk tidak mampu menempatkan pemohon sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya dihormati dan dipatuhi.
5. Bahwa jika ada tamu misalnya termohon tidak mau melayani dengan menyuguhkan minuman, menyiapkan makanan di rumah dan selalu hanya makan atau memesan di warung, membiarkan suami mencuci baju sendiri, selalu marah dan ngambek tanpa sebab dan paling mengesalkan tidak mau atau tidak pernah mampu menjalin keakraban dengan keluarga suami sehingga melahirkan selalu pertengkaran dan percekocokan antara pemohon dengan termohon dan setiap termohon marah, termohon meninggalkan rumah kadang satu minggu lamanya baru kembali ke rumah.
6. Bahwa ketidakmampuan termohon menempatkan diri dalam keluarga suami terlihat ketika ibu pemohon sakit di kampung (Bua), termohon kebetulan di kampung (karena memang lebih banyak di kampung atau bolak-balik dari Nabire ke Bua) tidak pernah menjenguk ibu mertuanya



yang sedang sakit. Puncaknya adalah ketika ibu pemohon meninggal dunia termohon tidak datang ke rumah duka dan nanti pada hari kedua ta'ziah sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari keluarga yang datang pada saat itu.

7. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 pemohon ketika itu ada di Nabire tanpa izin dan pamit terlebih dulu tiba-tiba begitu saja meninggalkan pemohon pulang ke kampung dengan membawa pakaiannya. Sejak itu pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang.
8. Bahwa terhadap perbuatan pemohon yang dimaksud dalam angka 6 dan 7 posita diatas, menurut pemohon adalah tindakan yang sudah tidak bisa ditolirir dan masuk dalam kategori nuzuz yakni meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga.
9. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga antara pemohon dengan termohon ini, keluarga kedua belah pihak sudah mencoba memperbaikinya namun tidak membawa hasil. Bahkan oleh termohon sendiri sudah pernah mengirimkan sms pada pemohon dengan meminta maaf serta mempersilahkan pemohon untuk mencari wanita lain sebagai isteri.
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak dan menurut pemohon sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga apalagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga apalagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon.



3. Menetapkan untuk mengizinkan pada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat :
 - Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/08/IX/2010, tertanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti (P).
 - Asli Keputusan Bupati Dogiyai Nomor 474.2/107/Set/2011 tentang Pemberian izin dan persetujuan kepada pegawai negeri sipil atas nama Ir. Aksar untuk melakukan perceraian dengan isterinya atas nama Andi Nurbuana (P.2)



2. Saksi-saksi dibawah sumpah :

Saksi kesatu : Sattar bin Pappiteri, umur 59 tahun, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri karena saksi sepupu tiga kalinya pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah satu tahun yang lalu.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama 2 (dua) bulan di Nabire, namun sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena termohon tidak mengindahkan nasehat pemohon, termohon sering bertindak sesuai kemaunnya dan tidak menempatkan pemohon dengan baik sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : Masita binti Mustamin, umur 56 tahun, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi keluarga dekat pemohon,
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan pemohon dan termohon yakni pada tanggal 19 September 2010 dan kebetulan saksi yang megatur perjodohan mereka.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun membina rumah tangga selama 8 bulan tetapi bolak balik Palopo –Nabire.
- Bahwa sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 disebabkan termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga pemohon di Bua.



- Bahwa pada waktu ibu pemohon meninggal dunia termohon kebetulan di Bua, namun termohon tidak menghadiri acara penguburannya meskipun pemohon telah menelpon termohon.
- Bahwa pernah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi ketiga : M. Ukkas bin Yusuf Ahmad umur 36 tahun, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah sopir dan bos saksi adalah temannya pemohon.
- Bahwa saksi tinggal di Nabire di rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa kalau sementara ada karyawan kerja di rumah pemohon, termohon sering ngambek dengan menggedor-nggedor pintu dan menendang-nendang dinding.
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, dimana termohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke Bua.

Bahwa setelah pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil –dalil bahwa rumah tangganya dengan termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan termohon tidak mampu dan tidak mau menjalankan perannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang baik, termohon tidak mau menyuguhkan minuman kalau ada tamu pemohon



datang disamping itu termohon juga tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga pemohon.

Menimbang, bahwa sedangkan termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut sebagai halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/08/IX/2010, tertanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata bahwa antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Dogiyai sebagaimana bukti P2, telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Sattar bin Pappiteri (saksi I), Masita binti Mustamin (sakai II) dan M. Ukkas bin Yusuf Ahmad (saksi ketiga) yang pada pokoknya keterangan ketiga saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2010 di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.



- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pernah bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan namun belum dikaruniai anak dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa penyebab terjadi pisah tempat tinggal adalah termohon tidak mau menjalankan perannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang baik, seperti jika ada tamu datang termohon tidak mau menyuguhkan minuman, termohon tidak mau memasak dan hanya mau pesan di warung, disamping itu termohon juga tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga pemohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa, dipersidangan pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon, guna dicatat dalam daftar untuk itu.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 M, bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo Hj. St. Aisyah, S, SH sebagai Hakim Ketua, Elly Fatmawati, S.Ag dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Hj. St. Aisyah, S, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

• Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 250.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, SH



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

- Proses Rp 50.000,-
- Pendaftaran Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan Rp. 250.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)